

# PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Jl. Sunan Giri, Jurangombo Sel. Magelang 56123 02933148500

[www.pa-magelang.go.id/](http://www.pa-magelang.go.id/)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan  
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA  
MAGELANG

## Pendaftaran Kuasa Insidentil

No. SK :

### Persyaratan

1. Pemohon dan Penerima Kuasa hadir menghadap kepada pejabat pengadilan yang ditunjuk.
2. Foto Copy KTP pemberi dan Penerima Kuasa, bermaterai 10.000,- dan telah dinazegelen/cap pos.
3. Surat Keterangan adanya hubungan keluarga Pemberi dan Penerima Kuasa yang diketahui Kepala Desa, bermaterai 10.000,- dan telah dinazegelen/cap pos.
4. Foto Copy Passport, Visa/Tiket perjalanan (bila Pemberi Kuasa ke Luar Negeri).
5. Membawa Materai 10.000,- (1 Lembar)
6. Surat Pengantar dari Kepala Desa pemberi kuasa.
7. Membayar Panjar Biaya Perkara sesuai SKUM.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon dan Penerima Kuasa hadir menghadap kepada pejabat pengadilan yang ditunjuk.
2. Surat Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama oleh pemohon
3. semua persyaratan dilengkapi yang sebelumnya sudah dicek terlebih dahulu oleh petugas
4. setelah persyaratan diterima maka pemohon membayarkan biaya panjar yang sudah dihitung oleh petugas
5. Setelah suart kuasa jadi Pemohon dapat mengambil Surat Kuasa secara langsung,

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Panjar dihitung sesuai dengan alamat domisili para pihak

### Produk Pelayanan

# PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Jl. Sunan Giri, Jurangombo Sel. Magelang 56123 02933148500

[www.pa-magelang.go.id/](http://www.pa-magelang.go.id/)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan  
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA

1. Surat Kuasa **MAGELANG**

## Pengaduan Layanan

Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Magelang